



P U T U S A N

Nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, NIK:xxx, Nomor HP: xxx, Email : [xxx](#), lahir diJakarta, xxx, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di xxx., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Xxx, NIK: xxx, Nomor HP: xxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, xxx, Umur 45tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di (xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik pada tanggal 05 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 05 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*badha dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, **xxx**;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon kurang mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon;
 - 4.2. Bahwa ketika bertengkar antara Pemohon dan Termohon, Termohon lebih sering diam sehingga sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga;
 - 4.3. Bahwa Termohon tidak peduli dan perhatian kepada Pemohon;
 - 4.4. Bahwa Termohon kurang terbuka dalam urusan pribadi dan keuangannya terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi padabulan April 2022, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan kediaman bersama ialah Pemohon dan tinggal yang beralamat di xxx. Serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan badan selayaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 2 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau Apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasa Hukum Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai Kuasa Hukumnya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, apalagi perkawinan Pemohon dengan Termohon baru seumur jagung, sehingga dalam perkawinan antara Pemohon dengan

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum mengenal watak masing-masing, disamping itu pula perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya, kasihan kepada anak, sebab jika terjadi perceraian, maka yang akan menjadi korban adalah anak itu sendiri. Dalam rumah tangga harus saling mengalah dan jangan mengikuti egonya masing-masing serta saling menghargai, oleh karena itu Pemohon harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Termohon, apalagi perkawinan tersebut telah banyak dikarunia anak-anak, akan tetapi nasehat Majelis Hakim Tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah ke PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon tentang pentingnya mediasi. Akan tetapi karena pihak Termohon telah tidak datang di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Perma nomor 1 tahun 2016 dan Perma nomor 3 tahun 2022 tidak bisa dipedomani;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang telah di daftarkan secara elektronik pada tanggal 05 Juli 2023 nomor 2141/Pdt.G/2023/ PA.JB, dimana Pemohon tetap seperti yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, yaitu bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : xxx. Tertanggal 05 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Banten. Telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama ;

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxx. Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sebagai ayah dari Pemohon dan saksi kenal kepada Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi tahu dan hadir mereka menikah baru kemaren, yaitu pada tahun 2021 di Wilayah KUA Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat di xxx, hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Muhammad Joen Zhafran Abyaz;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi hanya sebentar saja, sebab sejak akhir tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran, disamping itu Pemohon sering bercerita bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena "Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon sering diam saja kalau ada masalah, sehingga Termohon tidak terbuka dalam segala hal, termasuk dalam masalah keuangan dan urusan pribadi Termohon;

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan April 2022, dimana akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon, Pemohon sekarang Tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah berjalan satu tahun lebih, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi, mereka berpisah secara terus menerus, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mau mengalah untuk mengajak rukun kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi kedua keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

2. **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di **xxx**. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak dari Pemohon dan saksi kenal kepada Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi tahu dan hadir mereka menikah baru kemaren, yaitu pada tahun 2021 di Wilayah KUA Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat di **Xxx**, hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Muhammad Joen Zhafran Abyaz;

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi hanya sebentar saja, sebab sejak akhir tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pertengkaran mulut lebih dari tiga kali pertengkaran, disamping itu Pemohon sering bercerita bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena "Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon sering diam saja kalau ada masalah, sehingga Termohon tidak terbuka dalam segala hal, termasuk dalam masalah keuangan dan urusan pribadi Termohon;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan April 2022, dimana akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon, Pemohon sekarang Tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah berjalan satu tahun lebih, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi, mereka berpisah secara terus menerus, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mau mengalah untuk mengajak rukun kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi kedua keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan semuanya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangan-nya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya, serta telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada dasarnya tetap seperti semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;-

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxx. Sebagaimana keterangan saksi-saksi di depan sidang yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat yang sama yaitu di Kecamatan Kalideres;

Menimbang, bahwa dalam persidangan cerai talak harus dilakukan di tempat tinggal Termohon, yang mana Kecamatan tempat tinggal Termohon adalah Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Maka sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 dan

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No. 1 tahun 1991 menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon. Sebagaimana surat permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan yang sama dengan Pemohon, yaitu di Kecamatan Kalideres, sehingga dengana demikian Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, apalagi perkawinan Pemohon dengan Termohon baru seumur jagung, sehingga dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum mengenal watak masing-masing, disamping itu pula perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya, kasihan kepada anak, sebab jika terjadi perceraian, maka yang akan menjadi korban adalah anak itu sendiri. Dalam rumah tangga harus saling mengalah dan jangan mengikuti egonya masing-masing serta saling menghargai, oleh karena itu Pemohon harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Termohon, apalagi perkawinan tersebut telah anak, akan tetapi nasehat Majelis Hakim Tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Perma nomor 1 tahun 2016 yang menerangkan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses mediasi, tanpa melalui proses medisi, maka mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Akan tetapi karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan, maka perintah Perma tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan salah satu pihak terutama pihak Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya di dalam sidang, serta sebagaimana bukti surat P.1, yaitu photo copy bukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon nomor : 1145/033/IX/2021 pada tanggal 05 September 2021, yang dikeluarkan oleh

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dipertimbangkan. Dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang syah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini, adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, yaitu "Termohon kurang mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon, ketika bertengkar antara Pemohon dan Termohon, Termohon lebih sering diam sehingga sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga, Termohon tidak peduli dan perhatian kepada Pemohon dan Termohon kurang terbuka dalam urusan pribadi dan keuangannya terhadap Pemohon". Dari akibat perbuatan Termohon tersebut di atas menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama : **xxx dan xxx**. Pada dasarnya saksi-saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa memang benar bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukum sebentar saja, sebab sejak akhir tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi-saksi pernah mendengar sendiri adanya perselisihan dan petengkaran, seperti pertengkaran mulut lebih dari dua kali atau tiga kali pertengkaran. Saksi-saksi juga sering mendapatkan

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **10 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga dengan demikian selain saksi-saksi melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi-saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan ;“ Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah dan kurang perhatian kepada Pemohon dan penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon sering diam saja kalau ada masalah, sehingga Termohon tidak terbuka dalam segala hal, termasuk dalam masalah keuangan dan urusan pribadi Termohon “. Saksi-saksi menerangkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal bulan April tahun 2022 yang lalu, hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal secara terus menerus, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon mengontrak rumah sendiri hingga sekarang sudah berjalan satu tahun lebih tidak pernah bersatu kembali, yang mengakibatkan Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak ada kebahagiaan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal. Sejak pisah hingga sekarang sudah berjalan satu tahun lebih antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali seperti semula, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang beriktikad baik untuk rukun kembali. Dengan demikian telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali seperti semula, sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti adanya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula saksi-saksi menerangkan bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **11 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga saksi-saksi baik sebagai keluarga dari Pemohon atau sebagai tetangga dari Pemohon sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon dan saksi-saksi sekarang ini sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dengan Termohon, serta menurut saksi-saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah terungkap pakta bahwa : memang benar telah terbukti adanya perselisihan dan percekocan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Sehingga alasan-alasan permohonan Pemohon sebagai mana yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam sidang telah terbukti adanya. Dimana pada dasarnya alasan-alasan perceraian tersebut diatas telah dikuatkan oleh keterangan para saksi di dalam sidang dan alasan-alasan tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut yang telah meyakinkan Majelis Hakim untuk diputuskannya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat baik dari Pemohon maupun dari Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Begitu juga saksi-saksi menerangkan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, serta menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian pada dasarnya apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 2 PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **12 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal-Pasal tersebut di atas telah tidak terwujud, oleh karena itu sudah selakinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga diliputi dengan kasih dan

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah tidak layak lagi rumah tangga tersebut untuk dipertahankan kembali;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu (P.1), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI No.397/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

**الطلاق مرتان فإِ مساك بمعروف
اوتسريح باحسان**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **14 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan adanya serta telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan Pasal 125 jo. 126 HIR;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang dimohonkan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan telah di rubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dimaksud harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam
Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **15 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Hambali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Moch.Tadjuddin,M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Proses	Rp.	75.000.00
3. Panggilan	Rp.	600.000.00
4. PNBP	Rp.	20.000.00
5. Redaksi	Rp.	10.000.00
6. Materai	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	745.000.00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **16 dari 19 halaman**



Putusan nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **17 dari 19 halaman**